

## **Konsep Dasar Butir Instrumen Penilaian Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini**

**Eka Damayanti**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

[eka.damayanti@uin-alauddin.ac.id](mailto:eka.damayanti@uin-alauddin.ac.id)

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar dari tiap butir yang terdapat dalam Instrument Penilaian Akreditasi (IPA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tulisan ini merupakan hasil penelusuran dari berbagai sumber terpercaya atau dapat disebut sebagai studi pustaka. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data data yang berupa karya-karya ilmiah tertulis seperti jurnal, artikel, buku dan karya tertulis lainnya. Fokus tulisan ini memuat dasar konseptual tiap butir penilaian yang kehadirannya dalam mengukur performa satuan PAUD yang digunakan assessor pada saat visitasi. Butir tersebut terdiri dari delapan standar: (1) Standar pencapaian perkembangan anak; (2) Standar isi; (3) Standar proses; (4) Standar kompetensi pendidik; (5) Standar sarana dan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan; (8) Standar penilaian pendidikan. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif, sehingga membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelusuran pustaka menunjukkan bahwa setiap butir yang ada dalam instrument penilaian akreditasi PAUD telah sesuai dengan dasar teori yang ada.

**Kata Kunci :** Akreditasi, Instrument Penilaian, Pendidikan Anak Usia Dini

### **Abstract**

*This paper aimed at finding out the basic concepts of each item contained in the Early Childhood Education (PAUD) Accreditation Assessment Instrument. This paper was a search result from various trusted sources or can be referred to as a literature study. The data used in this study was data in the form of written scientific works such as journals, articles, books and other written works. The focus of this paper contained the basic conceptual for each evaluation item whose presence in measuring the performance of the PAUD unit used by the assessor at the visitation. The item consisted of eight standards: (1) Standards for achieving child development; (2) Content standard; (3) Process standards; (4) Educator competency standards; (5) Standard of facilities and infrastructure; (6) management standards; (7) financing standards; (8) Educational assessment*

*standards. The analysis used was in the form of descriptive analysis, thus limiting activities to library collection materials without requiring field research. The literature search results showed that every item in the PAUD accreditation assessment instrument was in accordance with the existing theoretical basis.*

**Keywords:** *Accreditation, Instrument Assessment, Early Childhood Education*

DOI 10.19109/ra.v3i2.4495

Received: 18-11-2019 ; Accepted: 24-11-2019 ; Published: 31-12-2019

## A. Pendahuluan

Maraknya pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dimulai dari pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Sudibyo. Regulasi tentang pendidikan anak usia dini ini pun dikeluarkan dan disambut baik oleh masyarakat. Akhirnya tahun 2019 ini pemerintah fokus untuk meningkatkan kualitas lembaga satuan PAUD yang ada. Salah satu langkahnya berupa mempersyaratkan semua lembaga PAUD untuk melakukan akreditasi.

Sasaran lembaga PAUD untuk diakreditasi ditingkatkan oleh pemerintah. Pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no.13 tentang perubahan kedua PP no. 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pada bulan Maret 2014 dan Permendikbud no. 52 tentang BAN PAUD dan PNF pada Desember 2014 kota sasaran akreditasi dinaikan menjadi 20.000 satuan.

Badan yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF yang sebagaimana tertuang dalam PP No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No.19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 32.

Tujuan utama akreditasi yakni untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sehingga pada Pasal 92 Ayat 5 berbunyi “BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada Pemerintah dan pemerintah daerah”. Terdapat delapan standar dalam instrument akreditasi, yakni: (1) Standar pencapaian perkembangan anak; (2) Standar isi; (3) Standar proses; (4) Standar kompetensi pendidik; (5) Standar sarana dan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan;

(8) Standar penilaian pendidikan. Dalam tulisan ini, delapan standar inilah yang akan penulis uraikan dasar konseptualnya. Selama ini belum pernah didapatkan analisis teoritis mengenai konsep butir dalam Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA).

## B. Method

Tulisan ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka yang mengkaji tentang konsep dasar dari tiap butir yang terdapat dalam Instrument Penilaian Akreditasi (IPA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Fokus tulisan ini memuat dasar konseptual tiap butir penilaian untuk mengukur performa satuan PAUD yang terdiri dari delapan standar: (1) Standar pencapaian perkembangan anak; (2) Standar isi; (3) Standar proses; (4) Standar kompetensi pendidik; (5) Standar sarana dan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan; (8) Standar penilaian pendidikan. Analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif, sehingga membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data data yang berupa karya-karya ilmiah tertulis seperti jurnal, artikel, buku dan karya tertulis lainnya.

## C. Hasil dan Pembahasan

Delapan standar dalam Instrument Penilaian Akreditasi (IPA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang wajib memiliki dokumen: (1) Standar pencapaian perkembangan anak; (2) Standar isi; (3) Standar proses; (4) Standar kompetensi pendidik; (5) Standar sarana dan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan; (8) Standar penilaian pendidikan

Pada Standar Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF terdapat 3 kelompok status butir instrumen, yaitu; butir yang berstatus Major yaitu dengan skor 4 adalah kriteria yang harus dipenuhi karena sangat signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, butir yang berstatus Minor yaitu dengan skor 3 adalah kriteria yang seharusnya dipenuhi karena cukup signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan butir yang berstatus Observed yaitu dengan skor 1 adalah kriteria yang sebaiknya dipenuhi karena kurang mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Dari status butir instrument maka dapat dijelaskan kriteria penilaian akreditasi PAUD dan PNF. Program dan satuan PAUD dan PNF dinyatakan terakreditasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut; memperoleh nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 56

dengan syarat 100% butir pertanyaan yang berstatus Major tidak ada yang memiliki skor 0 di 8 Standar, 75% butir pertanyaan yang berstatus Major tidak boleh kurang dari skor 2 pada seluruh butir instrument yang berstatus Major di 8 (delapan) standar, skor pada butir pertanyaan yang berstatus Major di Standar Isi, dan Proses tidak boleh kurang dari skor 2 dan program dan satuan PAUD dan PNF tidak terakreditasi jika tidak memenuhi kriteria di atas. (Asiah, 2018)

### **1. Standar pencapaian perkembangan anak**

Pada standar pencapaian perkembangan anak ini, instrument penilaian dibedakan menjadi per kelompok umur, yakni usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Item instrument yang terdapat didalamnya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Lampiran I (standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak). Bahkan dalam peraturan ini, secara rinci penjabaran standar tingkat pencapaian perkembangan dimulai pada usia 0 – 3 bulan. Hal itu sesuai dengan batasan usia anak usia dini merujuk pada anak yang berusia 0-6 tahun (UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14).

Anak-anak usia dini berada pada masa keemasan (*golden age*). Menurut Sit (2017) masa ini disebut masa keemasan sebab pada usia dini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik pada usia dini. Perkembangan anak usia dini mencakup berbagai aspek yaitu perkembangan fisik, sosial, emosi dan kognitif. Danim (2010) perkembangan pada anak usia merupakan sebuah perubahan secara bertahap dalam kemampuan, emosi, dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Santrock (2008) menyatakan perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, konteks social, moral, bahasa, identitas diri, dan gender.

Banyaknya aspek perkembangan yang diungkapkan dari berbagai ahli, akhirnya di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pada pasal 5 dinyatakan, bahwa aspek-aspek perkembangan dalam kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini mencakup nilai agama, nilai moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni. Maka aspek perkembangan ini juga yang tertuang dalam Instrumen penilaian Akreditasi (IPA) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tiap butir instrument dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam IPA PAUD sangat penting keberadaannya. Hal itu disebabkan karena dengan melihat indikator-indikator tingkat pencapaian anak, orang tua atau pendidik mampu mengetahui dan mendeteksi adanya penyimpangan perkembangan yang membuat aspek perkembangan itu tidak berkembang secara normal. Oleh karena itu, bisa dilakukan antisipasi atau pencegahan dini penyimpangan perkembangan pada anak. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2013) deteksi dini tumbuh kembang anak adalah kegiatan/pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan/masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi lebih mudah dilakukan. Namun apabila penyimpangan terlambat diketahui, maka intervensinya lebih sulit dan hal ini kelak akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

## 2. Standar isi

Pada standar isi ini terdiri dari dua butir: (1) Satuan PAUD menerapkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, potensi, kondisi dan daya dukung yang dimiliki oleh satuan tersebut; (2) Satuan PAUD mengembangkan budaya lokal yang tercermin dalam kegiatan main yang mencerminkan kearifan lokal serta termuat dalam kurikulum. (Contoh: mengembangkan tema: betawi, main angklung, egrang, dll).

PAUD merupakan Pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak anak usia dini. Pendidikan anak usia dini harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik agar di masa emas perkembangan anak mendapatkan distimulasi yang utuh, sehingga mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan potensi tersebut adalah dengan program pendidikan yang terstruktur. Salah satu komponen untuk pendidikan yang terstruktur adalah kurikulum. (Suryana, 2016)

Istrumen dalam standar ini ini sangat penting karena ruh pembelajaran terletak pada kurikulum. Jika kurikulum lengkap dan isinya menyesuaikan dengan potensi serta cerminan lokal santunan, maka dapat dipastikan satuan tersebut akan mampu bertahan. Hal itu membuktikan bahwa disatuan tersebut telah terjadi manajemen kurikulum yang tepat.

Manajemen kurikulum pada PAUD merupakan proses pengelolaan secara efisien dan efektif terhadap seperangkat bahan pembelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik yang berusia dini (usia 0-6 tahun) agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Kurikulum PAUD yang dikelola secara efisien dan efektif akan mampu mengarahkan tujuan dari kelembagaan PAUD, sehingga proses pengelolaan kurikulum wajib berpegang pada prinsip manajemen kurikulum tersebut (Suyadi, 2017). Jadi, manajemen kurikulum PAUD merupakan perencanaan pengelolaan seperangkat bahan ajar yang wajib dimiliki oleh peserta didik usia 0 hingga 6 tahun secara efisien dan efektif agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan maksimal.

Peningkatan kurikulum PAUD dapat dilakukan oleh pendidik atau guru, seperti melalui proses penyusunan kurikulum, perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pengembangan kurikulum yang juga dapat meningkatkan kualitas lembaga PAUD. Adapun Kurikulum 2013 atau yang diatur dalam SISDIKNAS memberikan penekanan lebih pada kompetensi pemikiran yang berfokus pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Kurniasih dan Sani, 2015). Pada pengelolaan pendidikan, guru mempunyai otoritas penuh dalam mengembangkan kurikulum, yakni guru bebas menambah atau mengubah isi kurikulum tersebut dengan mengacu atau disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didiknya atau disesuaikan dengan budaya lokal yang ada.

Menurut Djohar (Lukitasari, 2017) menyatakan bahwa pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang berorientasi pada lingkungan kehidupan nyata meliputi nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat. Penggunaan budaya sebagai dasar pendidikan didasarkan pada tuntutan dua hal yaitu penyikapan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan kebiasaan pendidikan yang dilakukan agar anak-anak memiliki budaya yang ingin dikehendakinya.

Pembelajaran dengan budaya lokal menjadikan budaya sebagai arena bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang alam dan kehidupannya. Melalui pembelajaran tersebut, siswa tidak sekedar meniru dan atau menerima saja informasi yang disampaikan, melainkan bisa menciptakan makna, pemahaman dan arti dari informasi yang diperolehnya. (Tiyani, 2017).

### 3. Standar proses

Standar proses terdiri dari: (1) Perencanaan dan persiapan pembelajaran: (a) Satuan PAUD merencanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak; (b) Guru melakukan penataan lingkungan main sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya; (2) Pelaksanaan proses pembelajaran: (a) Satuan PAUD melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPPM dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH); (b) Dalam melaksanakan kegiatan main untuk anak guru melakukan pendekatan saintifik, dimana guru memfasilitasi anak untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan melalui kegiatan main; (c) Guru menyediakan ragam kegiatan main dalam satu hari sebagai pilihan main anak. Asesor mengamati kegiatan inti yang disediakan oleh guru.

Setiap butir instrument dalam standar proses tersebut sangat penting diukur supaya ada sinergitas antara standar tingkat pencapaian perkembangan dengan standar isi. Wujudnya dapat dilihat pada standar proses ini yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Menurut Muflihah (2015) bahwa perencanaan adalah kegiatan berupa persiapan menyusun langkah-langkah pelaksanaan suatu pekerjaan atau penyelesaian suatu masalah dalam bidang pendidikan secara terarah sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) mengatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Rencana pembelajaran harus mengacu pada karakteristik (usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual anak). Menurut Trianto (2011) mengatakan bahwa pembelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga menyenangkan, membuat anak tertarik untuk ikut serta, dan tidak terpaksa. Guru memasukkan unsur-unsur edukatif dalam kegiatan bermain tersebut, sehingga anak secara tidak sadar telah belajar berbagai hal. Untuk membelajarkan anak, lingkungan perlu ditata agar kondusif untuk belajar. Penataan lingkungan belajar dan fasilitas belajar untuk anak usia dini amat penting untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak.

Menurut Sukmadita (2011) bahwa Komponen kurikulum PAUD terdiri dari STTPA, kompetensi Inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, indikator capaian perkembangan (ICP), program pembelajaran (program tahunan, program semester, RPPM, RPPH. Menurut

Depdiknas dalam (Fadlillah dkk, 2014) pelaksanaan pembelajaran anak usia dini bersifat aktif seperti proses pembelajaran bagi anak usia dini yaitu: *Pertama*, proses interaksi antar-anak, sumber belajar dan Pendidikan dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. *Kedua*, sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang aktif melakukan eksplorasi dengan kegiatan bermain, maka proses pembelajaran ditekankan pada aktivitas anak dalam bentuk bermain. *Ketiga*, belajar sambil bermain ditekankan pada pengembangan potensi di bidang fisik, kecerdasan, sosio-emosional, bahasa dan komunikasi menjadi kompetensi atau kemampuan yang secara aktual dimiliki anak. *Keempat*, penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu diberikan rasa aman. *Kelima*, sesuai dengan perkembangan anak proses pembelajarannya dilaksanakan secara terpadu. *Keenam*, proses pembelajaran anak terjadi apabila anak secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur pendidikan. *Ketujuh*, program belajar mengajar dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan kondisi yang menggugah dan memberi kemudahan bagi anak untuk belajar sambil bermain melalui berbagai aktivitas yang bersifat konkret, dan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan anak usia dini. *Kedelapan*, keberhasilan proses pembelajaran ditandai dengan pencapaian perkembangan anak secara optimal dan mampu menjadi jembatan bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan selanjutnya.

#### **4. Standar kompetensi pendidik**

Standar kompetensi pendidik yang diturunkan dalam butir Instrumen Penilaian Akreditasi PAUD terdiri dari empat bagian besar, yakni: (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi profesional; dan (4) kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan yang seyogianya dimiliki oleh guru.

Kompetensi guru PAUD tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam permendiknas No. 26 tahun 2007 dan permendiknas No. 58 tahun 2009 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara itu masih dalam permendiknas No. 58 tahun 2009 dijelaskan pula mengenai kompetensi untuk mengasuh PAUD yaitu memahami dasar-dasar pengasuhan, terampil melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologi anak.

Seorang guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada



pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, seperti disebutkan pada (Pasal 1 Ketentuan Umum), guru harus profesional, dan dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. (Zaenab, 2015)

Menurut Sudono, dkk (2009) mengatakan bahwa pendidik yang paling ideal adalah seorang yang memiliki kompetensi profesional yang terdidik dan terlatih baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal, melainkan seorang yang memiliki kompetensi pedagogik yaitu menguasai strategi/teknik mendidik, memiliki pengetahuan tentang cara-cara mendidik, maupun membuat rancangan kegiatan (untuk satu tahun, mingguan dan harian) dan pengetahuan tentang kesehatan, mampu mengorganisasikan kelas. Ia memiliki kompetensi profesional, juga mengetahui bagaimana cara menghadapi berbagai macam permasalahan anak, mulai dari perkelahian antar anak sampai dengan menggiatkan kelompok belajar. Pengalaman yang kaya dan memiliki kompetensi kepribadian berarti memiliki nilai, sikap, dan perilaku yang baik yang dapat diimbaskan kepada anak. Sikap dan nilai itu akan tercermin pada cara guru mengajar. Selain keahlian dan pengalaman guru, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kecintaan yang tulus pada anak, berminat pada perkembangan mereka, bersedia mengembangkan potensi yang dimiliki pada anak, hangat dalam bersikap dan bersedia bermain dengan anak. Pendidik PAUD adalah guru yang konsisten sekaligus luwes, humoris, dan lincah dalam menghadapi kebutuhan, minat, dan kemampuan anak. Juga memiliki kompetensi sosial, berinteraksi dengan orang tua, antar sesama pendidik, anak, serta masyarakat.

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini kualifikasi akademik dan kompetensi pendamping yaitu memiliki ijazah D-II PGTK dari Perguruan Tinggi dan memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/kursus PAUD yaitu minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

## 5. Standar sarana dan prasarana

Pada butir instrumen dalam standar sarana dan prasarana berupa digunakannya alat permainan edukatif yang mengembangkan nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni baik yang dibuat pabrik maupun buatan guru dengan menggunakan lingkungan sekitar dengan jumlah yang cukup untuk anak yang ada dalam satu rombongan belajar, yang dapat digunakan secara bergantian, dan ditata sesuai kebutuhan main anak.

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya local, serta jenis layanan. Sarana dan prasarana diharapkan dapat menunjang kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi dan kecerdasan anak didik. (Hartati, 2017)

Pemerintah melalui peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana secara nasional pada Bab VII pasal 42 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat bereaksi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan PERMENDIKBUD No. 137 TAHUN 2014 menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana untuk TK/RA/BA dan sejenisnya dengan persyaratan meliputi: (1) Memiliki luas lahan minimal 300 m<sup>2</sup> (untuk bangunan dan halaman), (2) Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih, (3) Memiliki ruang guru, (4) Memiliki ruang kepala, (5)

Memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), (6) Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru, (7) Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, (8) Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), (9) Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat, (10) Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

Kelengkapan sarana dan prasarana di satuan pendidikan menjadi kewajiban yang mutlak diperadakan. Menurut Kurniawan (2017) komponen pendidikan harus saling bersinergi dan mendukung satu sama lain. Keberhasilan pendidikan di suatu sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya tersedia sarana prasarana pendidikan yang mumpuni secara kuantitas.

## **6. Standar pengelolaan**

Butir instrument standar pengelolaan terdiri dari dua point yakni: (1) Pengawasan yang berupa Kepala PAUD melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pembelajaran; dan (2) Kemitraan berupa adanya jadwal kunjungan ke tempat-tempat tertentu sesuai Tema Kurikulum (mis. Pemadam kebakaran atau kantor polisi, atau pasar swalayan dsb) sebagai sumber belajar.

Standar Pengelolaan menurut Hartati (2017) adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Kegiatan dalam standar pengelolaan ini sangat penting dilakukan untuk menjamin profesionalitas dari sekolah itu. Menurut Indrawan (2015) pengawasan merupakan langkah penentu terhadap apa yang harus dilakukan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada objek yang dituju (pendidikan) dan merupakan alat untuk menyuruh orang bekerja untuk menuju sarana yang ingin dicapai. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi,

pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

### **7. Standar pembiayaan**

Instrument standar pembiayaan terdiri dari dua butir, yakni: (1) Pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat secara tertib; dan (2) Penggunaan keuangan satuan PAUD sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Menurut Hartati (2017) standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional yaitu gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.

Dua instrument dalam standar pembiayaan ini menjadi hal yang tidak kalah pentingnya diadakan. Pembiayaan yang dimaksud dalam Permendikbud No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, berupa biaya operasional dan personal yang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, atau pihak lainnya yang tidak mengikat. Pengeluaran itu harus disesuaikan dengan perencanaan yang sebelumnya dibuat.

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut serta menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan, yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. (Indrawan, 2015)

### **8. Standar penilaian pendidikan**

Instrument standar penilaian pendidikan terdiri dari dua butir, yakni: (1) Guru melaksanakan penilaian harian yang berupa checklist/hasil karya/catatan anekdot sesuai dengan pengamatan guru pada saat pelaksanaan pembelajaran; (2) Guru mengkomunikasikan hasil penilaian perkembangan anak kepada orang tua. Asesor melaksanakan wawancara terhadap guru dan orangtua.

Dua butir instrument tersebut sangat penting dilakukan oleh satuan PAUD untuk mendukung tercapainya manajemen PAUD yang professional. Sebagaimana pendapat Agustiniingsih (2015) bahwa proses pembelajaran di TK tidak terlepas dari unsur penilaian, karena penilaian merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Menurut Hartati (2017) assesmen atau penilaian perkembangan anak merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi tentang gambaran perkembangan dan kemampuan anak.

Penilaian pada PAUD berfokus pada perkembangan dan kemampuan belajar anak. Zahro (2015) menjelaskan bahwa penilaian dilakukan pada seluruh aspek perkembangan anak, berdasarkan Kurikulum 2013 PAUD meliputi; perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan motorik, dan perkembangan seni. Sementara dalam *National Association for the Young Children* (NAEYC) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut: (1) Untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua; (2) Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus; (3) Mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum.

Penilaian pada anak usia dini berbeda dengan model penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian pada anak usia dini menurut Iswantiningtyas dan Wulansari (2018) dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan, pencatatan dan dokumentasi tentang kegiatan anak. Penilaian tidak hanya digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, akan tetapi untuk memantau kemajuan dan perkembangan belajar anak.

Tujuan assesmen atau penilaian perkembangan anak usia dini menurut Suyadi (2016), yaitu untuk: (1) mendeteksi perkembangan dan arahan dalam melakukan penilaian diagnostic ketika terindikasi, yang meliputi deteksi tentang status kesehatan anak usia dini, kepekaan indera, bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan perkembangan social emosional; (2) mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak usia dini; (3) menggambarkan kemajuan perkembangan dan belajar anak usia dini; (4) mengembangkan kurikulum; (5) memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak usia dini; dan (6) mengasesmen program dan lembaga (Akuntabilitas program dan lembaga).

#### D. Kesimpulan

Dalam artikel ini ditemukan bahwa setiap butir yang ada dalam instrument penilaian akreditasi PAUD telah sesuai dengan dasar teori yang ada, mulai dari butir yang termuat dalam (1) Standar pencapaian perkembangan anak; (2) Standar isi; (3) Standar proses; (4) Standar kompetensi pendidik; (5) Standar sarana dan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan; sampai pada (8) Standar penilaian pendidikan.

#### E. Daftar Pustaka

- Agustiningsih, R. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Penilaian Dalam Evaluasi Pembelajaran Di TK Negeri 2 Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Danim, S. (2010). *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Damayanti, E., Nurhasanah, Nurafia, Kamal, E.E. (2019). Deteksi Dini Pencapaian Perkembangan Anak Usia 2-3 Tahun Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Nanaeke*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019: 10-24.
- Fadlillah, M., Filasofa, L.M.K., Akbar, E., Fauziyah, S., & Wantini. (2014). *Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini Menciptakan Pembelajaran Menarik, Kreatif, dan Menyenangkan*. Jakarta: Kencana.
- Hartati, S. (2017). Pengembangan Model Asesmen Perkembangan Anak Taman Kanak-Kanak Di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Usia Dini (JPUD)*. Volume 11 Nomor 1 Tahun 2017.
- Hartati, S. (2017). Penyelenggaraan Program PAUD (Studi Evaluatif Di Pos PAUD Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, Vol 12 No 2 Tahun 2017.
- Indrawan, I. (2015). *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Iswantiningtyas, V., dan Wulansari, W. (2018). Pentingnya Penilaian Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Proceeding of The ICECRS*, Vol 1 No 3 Tahun 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Kurniasih, I. & Sani, B. (2015). *Pendidikan Karakter: Internalisasi dan Metode Pembelajaran Di Sekolah*. Jakarta: Kata Pena.

- Kurniawan, N. (2017). Pengaruh Standar Sarana dan Prasarana Terhadap Efektifitas Pembelajaran Di TK Al-Firdaus. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, Vol 2 No 2 Tahun 2017.
- Lukitasari, F. (2017). Implementasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya dalam Pengembangan Karakter Anak Di TK Pedagogia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Edisi 5 Vol VI Tahun 2017.
- Masganti, S. (2015). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid 1*. Jakarta: Perdana Publishing.
- Muflihini, M.H. (2015). *Administrasi Pendidikan*. Klaten: Gema Nusa.
- Mulyasa. (2012). *Manajemen Paud*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santrock, J. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sudono, A., Tangyong, A.F., Vijaya, E.S., Hadis, F.A., Pangemanan, F., Moeslim, M., Akrob, S., & Padmonodewo, S. (2009). *Pengembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Grasindo.
- Suryana D., (2016). *Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Suyadi. (2017). *Manajemen PAUD*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tiyani, N.L.P. (2017). Potensi Dukungan Budaya Lokal dalam Pembelajaran Kurikulum 2013: Kasus Muatan Sikap pada Tema Berbagai Pekerjaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2017.
- Trianto. (2011). *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA & Anak Kelas Awal SD/MI*. Jakarta: Kencana.
- Zaenab, S. (2015). *Profesionalisme Guru PAUD Menuju NTB Bersaing (Pengantar Manajemen Pendidikan, Praktik, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zahro, F, I. (2015). Penilaian Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. *Jurnal PG PAUD STKIP Siliwangi*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015